BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Desa Tegaldlimo

Desa Tegaldlimo adalah salah satu wilayah Kecamatan Tegaldlimo di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di bagian paling timur pulau jawa, yang juga merupakan bagian paling timur dari Propinsi Jawa Timur. Tempatnya terletak pada koordinator 7^0. 31^1 – 8^0. 46^1 lintang selatan, dan 113^0. 53^1 – 114^0. 38^1 bujur timur dengan jarak 302 km arah ke timur kota Surabaya.

Batas wilayah desa tegaldlimo:

1. Di sebelah barat : Desa Glagahagung Kecamatan Purwoharjo
2. Di sebelah utara : Desa Wringin Pitu Kecamatan Tegaldlimo
3. Di sebelah timur : Desa Kedung Wungu Kecamatan Tegaldlimo
4. Di sebelah selatan : Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo

Luas wilayah Desa Tegaldlimo yaitu 1092, 251 ha / m^2 yang terdiri dari:

1. Luas pemukiman : 81,109 ha/ m^2
2. Luas persawahan : 818,680 ha/ m^2
3. Luas kuburan : 1 ha/ m^2
4. Luas pekarangan : 165,130 ha/ m^2
5. Perkantoran : 1 ha/ m^2
6. Luas prasarana lainnya : 0.932 ha/ m^2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Tegaldlimo merupakan daerah yang sangat tropis mempunyai curah hujan 1199 mm, dan dalam setahun mempunyai jumlah bulan hujan yaitu 10 bulan, suhu rata-rata harian yaitu 27^0C, dan tinggi tempat dari pemukiman laut 12 mdl.

Desa Tegaldlimo merupakan Desa yang padat penduduk, jumlah total masyarakat Desa Tegaldlimo yaitu: 9355 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, jumlah kepala keluarga ada 2877 dengan kepadatan penduduk di Desa Tegaldlimo mencapai 900/ km^2

Kondisi Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat Desa Tegaldlimo didominasi sebagai petani dan buruh tani, sebagian kecil ada yang menjadi pedagang, PNS, polri, Dokter, pencari batu/kayu, pedagang keliling, perawat, sopir, pengusaha kecil dan menengah dan ada juga yang wiraswasta, kebanyakan dari mereka adalah berpenghasilan menengah kebawah.

Jumlah petani di Desa Tegaldlimo berjumlah 1458 orang, yang terdiri dari 607 orang perempuan dan 851 orang laki-laki, jumlah buruh tadi Desa Tegaldlimo mempunyai jumlah yang terbanyak dari pekerjaan-pekerjaan lain, yaitu 114 orang perempuan dan 1507 orang laki-laki, jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) Desa Tegaldlimo ada 70 orang, yaitu terdiri dari 24 orang perempuan dan 46 orang laki-laki, sedangkan jumlah pedagang keliling Desa Tegaldlimo ada 59 orang, yang terdiri dari 53 orang perempuan dan 6 orang laki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki. Tukang kayu juga pekerjaan terbanyak di Desa Tegaldlimo yaitu berjumlah 496 orang laki-laki. Selain itu masyarakat Desa Tegaldlimo juga bekerja sebagai TNI, Polri, pengusaha kecil, karyawan perusahaan, sopir, perawat swasta, bidan swasta, dokter swasta serta ada juga yang menjadi pensiunan PNS.

Untuk masyarakat Desa Tegaldlimo yang didominasi bekerja sebagai petani dan buruh tani, mereka banyak yang tidak mempunyai tanah pertanian sendiri, Jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian berjumlah 1950 keluarga, yang dapat dirncikan sebagi berikut:

1. Tidak memiliki tanah pertanian sendiri ada 519 keluarga
2. Memiliki kurang 1 ha berjumlah 1785 keluarga
3. Memiliki 1,0 -5,0 ha ada 205 keluarga
4. Memiliki 5,0-10 ha ada 10 keluarga.

B. Perolehan Tanah dan Pendirian Bangunan di Tanah *Andil*

Wawancara dengan bapak Agus Supratiknyo ketua UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) Pengairan Kecamatan Tegaldlimo:

Untuk bisa menempati atau mendirikan bangunan di tanah *andil* awal mulanya, masyarakat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pengairan UPTD (Unit Pelaksana Teknik Dinas) Kecamatan Tegaldlimo dengan menuliskan permohonan mendirikan bangunan di tanah *andil* dan menyebutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan tanah tersebut mau dibuat apa tujuannya.[35] Setelah itu petugas pengairan Operasional dan Pemeliharaan (OP) membuatkan surat izin yang ditujukan ke pemerintah pengairan pusat yaitu bertempat di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah pusat mengirimkan utusan untuk mensurvei tempat yang mau digunakan untuk mendirikan bangunan apakah layak ditempati atau tidak, syarat bangunan yang akan berdiri di tanah *andil* harus mempunyai jarak dengan jalan raya maupun sungai kira-kira 3 meter supaya tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak terlalu mepet ke sungai.

Apabila tanah *andil* layak untuk didirikan bangunan, pemerintah membuatkan surat pemberian izin untuk masyarakat kalau surat permohonannya dikabulkan. Tidak dipungut biaya sepeserpun dalam meminta permohonan untuk mendirikan bangunan di atas tanah *andil*, tapi pemerintah mewajibkan bagi masyarakat untuk membayar retribusi kepada pemerintah pengairan setempat yaitu sebesar jenis bangunan yang didirikan di tanah *andil* adalah: Jika bangunan yang dibangun adalah rumah sederhana atau warung dan sebagainya retibusi tiap bulan Rp. 100/ m^2, jika bangunan yang dibangun adalah rumah semi permanen, retribusi tiap bulan Rp. 150/ m^2, sedangkan apabila bangunan yang dibangun adalah rumah permanen, maka retribusi tiap bulan yang diberiakan oleh pemerintah pengairan yaitu Rp. 200/ m^2.

[35] Wawancara dengan Agus tgl 18 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena kurangnya pegawai UPTD Pengairan Kecamatan Tegaldlimo, retribusi yang diberikan kepada masyarakat yang seharusnya di bayar di tiap akhir bulan, mereka membayarnya tiap tahun yang di datangi petugas pengairan di rumah atau warung mereka. Dengan retribusi yang jumlahnya sangat sedikit yang dibayar tiap tahunnya mereka banyak yang enggan atau tidak mau membayar ketika ada petugas datang kerumahnya.

Sedangkan apabila tenah *andil* tidak layak untuk didirikan bangunan, maka pemerintah pengairan tidak memberikan izin dengan alasan tanah terlalu sempit, sehingga apabila didirikan bangunan di atas tanah itu bengunan akan terlalu dekat dengan jalan raya yang akan mengganggu jalannya masyarakat dan akan terlalu dekat juga dengan sungai yang bisa menghambat jalannya pengairan untuk air irigasi sawah.[36]

Tanah *andil* merupakan tanah milik negara yang dikuasakan oleh negara untuk pemerintah pengairan, karena tanah tersebut berada diantara sungai yang dibuat irigasi jalannya pengairan dan jalan raya masyarakat memanfaatkan tanah tersebut untuk mendirikan rumah, warung, dll. Tanah yang berada diantara sungai dan jalan raya tersebut tidak hanya berada di Kecamatan Tegaldlimo saja, tapi juga berada di Kecamatan Purwoharjo dan juga di Kecamatan Muncar. Tetapi penduduk yang mendirikan bangunan hanya berada di Kecamatan Tegaldlimo saja.

---

[36] *Ibid*, tgl. 20 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat yang tidak bertanggung jawab, mereka mendirikan bangunan sebelum surat izin resmi dari pemerintah pusat turun karena harus menunggu selama tiga bulan Surat Izin Mendirikan Bangunan itu jadi. Hak Guna Bangunan itu sendiri ialah adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, baik tanah itu merupakan milik orang atau pihak lain maupun berupa tanah yang lansung dikuasai oleh negara.[37]

Tanah yang digunakan masyarakat untuk mendirikan bangunan tersebut merupakan tanah sewa yang dibayar tiap bulannya, untuk bisa menggunakan tanah *andil* masyrakat harus menandatangani surat pernyataan yang berisi jika tanah *andil* digunakan kembali sewaktu-waktu maka pemerintah UPTD Pengairan menggusur semua bangunan yang berdiri di atas tanah *andil* dengan tidak memberi ganti rugi kepeda pendiri bangunan di tanah *andil* karena itu adalah resiko yang harus di terima.

Pemerintah pengairan melarang masyarakat membuat bangunan yang permanen atau bangunan kokoh, karena akan terjedi kerugian besar bagi masyarakat apabila sewaktu-waktu tanah digunakan kembali oleh pemerintah pengairan.

Mendirikan warung nasi di tanah *andil* sejak tahun 2005 , ibu gemi tidak mempunyai sertifikat kepemilikan yang sah, beda lagi dengan

---

[37] Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang mendirikan rumah di tanah itu, mereka mendapatkan surat hak milik dari pemerintah pengairan. Untuk bisa menempati tanah tersebut harus minta izin dulu kepada pemerintah pengairan dan membayar pajak sebesar 25.000/ tahun bagi mereka yang membuka warung di tanah *andil.* Berbeda lagi dengan sekarang, setahun terakhir ini, pemerintah pengairan tidak hanya menyuruh izin saja, tapi juga memberikan tarif sebesar 150.000/ meter juga membayar pajak setiap tahunnya kepada masyarakat yang mendirikan bangunan di tanah *andil.* Masyarakat yang tidak izin dalam mendirikan bangunan di tanah *andil* maka akan digusur oleh pemerintah pengairan.[38]

Wawancara dengan ibu satinah:

Mendirikan bangunan rumah semi permanen sejak tahun 1978, ibu satinah tidak hanya mendirikan rumah saja tapi juga mendirikan warung nasi di depan rumahnya. Ibu satinah membayar pajak sebesar Rp 115.150/ tahun. Untuk mendirikan bangunan tersebut, ibu satinah minta izin dulu kepada pemerintah pengairan. Selama ini ibu satinah tidak tahu kasus penggusuran tanah yang dilakukan oleh pemerintah pengairan, selama ini tidak pernah. mendapat teguran dari pemerintah pengairan untuk membongkar rumahnya.[39]

Wawancara dengan mahfudz penjaga counter:

---

[38] Wawancara dengan Gemi, tgl 13 Juni, 2012
[39] Wawancara dengan Satinah, tgl 14 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mendirikan counter dengan lebar 7 M^2, membayar uang izin mendirikan bangunan sebesar Rp 1.050.000, karena untuk masyarakat yang mendirikan bangunan 5 tahun terakhir ini dikenakan biaya izin mendirikan bangunan dengan jumlah yang sesuai dengan luas tanah yang digunakannya, yaitu sebesar 150.000 / meter, Mahfudz juga membayar pajak setiap tahunnya sebesar Rp 25.000. dan menandatangaini Surat perjanjian tentang apabila pemerintah pengairan membutuhkan tanah *andil* sewaktu-waktu untuk pelebaran jalan atau sungai, maka pendiri bangunan siap digusur kapanpun.[40]

Setelah wawancara dengan kepala UPTD kecamatan Tegaldlimo yaitu bapak Agus Supratiknyo ternyata tidak ada biaya pendaftaran sedikitpun yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat, hanya saja mereka memberikan uang kepada petugas yang mengurusi izin untuk mendirikan bangunan untuk trasportasi saja. Apabila ada pembayaran yang melampaui batas itu adalah kebohongan dari pemerintah pengairan yang mengurusi bidang pembangunan semata.

C. Tanah *Andil* yang Berada di Eksploitasi Air Irigasi Wilayah Tegaldlimo

Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pengairan Daerah Tegaldlimo diketuai oleh bapak Agus Supratiknyo yang mengurusi baku sawah seluas

[40] Wawancara dengan Mahfudz, tgl 14 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6422 ha. Dan mempunyai staf kantor sebanyak empat orang yaitu: Untung Hariyadi, Sudarto, Sutimbul, dan Nyaman. Ke empat orang tersebut bekerja di kantor UPTD Pengairan Wilayah Tegaldlimo, sedangkan setiap daerah mempunyai staf yang bekerja di lapangan. Wilayah yang dilalui sungai untuk air irigasi yaitu dibagi menjadi:

1. Juru pengairan Desa Wringinpitu Kecamatan Tegaldlimo

   Dikoordinatori oleh Mujiono yang mengurusi baku sawah seluas 750 ha, mempunyai staf yang terjun langsung ke lapangan:

   a. Staf PPA (Penjaga Pintu Air) yaitu: Atim, Katiyar, Budi Santoso.
   b. Staf Pekarya bertugas membersihkan saluran pengairan yaitu: Aziz Nur Hariyanto dan Ali Surahman.

2. Juru Pengairan Desa Kedunggebang Kecamatan Muncar

   Dikoordinatori oleh Sudjiono yang mengurusi baku sawah seluas 1452 ha, mempunyai staf yang langsung terjun ke lapangan:

   a. Staf PPA (Penjaga Pintu Air) yaitu: Hadi S., Haryo Wisnu P., Hendra Bagus H., Hari Suryawan.
   b. Staf Pekarya yaitu: Ali Imron

3. Juru Pengairan Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo

   Dikoordinatori oleh M. Nur Kholik yang mengurusi baku sawah seluas 1433 ha, mempunyai staf:

   a. Staf PPA (Penjaga Pintu Air) yaitu: Juwadi, Iswahyudi, Fusen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Staf Pekarya: Septa Dumawan

4. Juru Pengairan Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo

Dikoordinatori oleh Untung yang mengurusi baku sawah seluas 1308 ha mempunyai staf yang terjun langsung ke lapangan pengairan yaitu:

a. Staf PPA (Penjaga Pintu Air) yaitu: Imam B., Ali Prayitno, dan Weni Hermanto.

b. Staf Pekarya yaitu bertugas membersihkan saluran pengairan: Agus Susanto

5. Juru Pengairan Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo

Dikoordinatori oleh Suwito, yeng mengurusi baku sawah seluas 1479 ha dan mempunyai staf yang langsung terjun ke lapangan:

a. Staf PPA (Penjaga Pintu Air): Tumiran, Sarji, Totok Yulianto

b. Staf Pekarya yaitu staf yang bertugas membersihkan saluran pengairan: Sufyan Hermanto.[41]

Tugas pokok pengurus eksploitasi air irigasi

1. Koordinator Irigasi Air

a. Memantau dan pengawasan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan jaringan irigasi.

b. Pelaksanaan inventarisasi tanah dan bangunan pengairan yang dikuasai dinas pengairan Kabupaten.

[41] Dokumentasi UPTD Wilayah Tegaldlimo, tgl 25 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelaksanaan bimbingan teknis pada para pengelola dan pengguna air.

d. Pemberian pertimbangan atas pemanfaatan pemakaian air, penggunaan tanah pengairan dan pembuatan bangunan di atas perairan umum.

e. Pelaksanaan pelaporan secara periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

f. Penyusunan rencana penetapan tata tanam luas baku sawah di wilayah kerjanya.

g. Pelaksanaan administrasi ketata usahaan.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

2. Staf Administrasi OP (Operasional dan Pemeliharaan)

a. Mengumpulkan data mengenai debit air irigasi, tanaman dan kondisinya serta curah hujan di wilayahnya.

b. Menyusun usulan rencana penetapan tata tanam di wilayah kerjanya.

c. Memberikan bimbingan kepada HIPPA mengenai pola tanam yang dijadwalkan dan pembagian air dalam blok-blok tersier.

d. Melaksanakan pengaturan debit air saluran sesuai rencana pembagian dan pemberian air irigasi yang telah ditetapkan.

e. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh petugas PPA dan pekarya di wilayah kerjanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menyiapkan inventetisasi kerusakan jaringan irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya.

g. Menyusun rencana kebutuhan untuk pemeliharaan jaringan irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya.

h. Menyusun laporan tentang pelaksanaan pemeliharaan, jaringan irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya serta akibat bencana alam.

i. Melakukan kegiatan pengaman dan penertiban terhadap sempadan air, bangunan yang melintasi saluran air, kebersihan jaringan irigasi, drainase, dan bangunan pelengkapnya.

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Staf Administrasi Umum

a. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan anggaran dan pelaporan.

b. Mengagendakan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, dan perbaikan.

c. Melaksanakan pengelolaan urusan dalam surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan kepustakaan.

d. Menyiapkan data penyusunan pedoman organisasi dan tata laksana.

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Juru Pengairan
   a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran terhadap yang berkaitan dengan sumber daya air dan irigasi.
   b. Mengumpulan data dan memantau tentang debit sungai dan air irigasi, tanaman dan kondisinya serta curah hujan di wilayahnya.
   c. Menyusun usulan penetapan rencana tata tanam di wilayahnya.
   d. Memberikan bimbingan kepada HIPPA mengenam pola tanam yang di jadwalkan dan pembagian air irigasi yang telah ditetapkan.
   e. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh petugas PPA dan pekarya di wilayahnya.
   f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
5. Tugas Penjaga Pintu Air (PPA)
   a. Mengatur pintu-pintu air di saluran drainase.
   b. Memeriksa aliran pada tiap-tiap pintu air dan melaporkan apabila terjadi perubahan aliran yang sudah ditentukan dan adanya kebanjiran.
   c. Memberikan minyak pelumas pada bagian-bagian penggerak pintu, membersihkan rumput, walet atau endapan yang di depan bangunan ukur.
   d. Mencegah dan mengawasi masyarakat yang akan berbuat pelanggaran terhadap pemberian air yang sudah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

6. Tugas Pekarya

a. Membersihkan sampah dan benda-benda lain yang ada di bangunan pelengkap, saluran pembawa dan pembuang, pembabatan rumput dan penggalian walet.

b. Menggali endapan sendimen yang terdapat di depan bangunan pelengkapnya.

c. Membersihkan dan memadatkan saluran atau tanggul pembawa.

d. Membantu PPA dalam melaksanakan tugas operasional dan pemeliharaan di pintu air.

e. Menutup retakan-retakan, bocoran-bocoran di tanggul saluran dan lubang-lubang di jalan inspeksi.[42]

Staf administrasi OP (Operasional dan Pemeliharaan) dan pekarya yang bekerja untuk mengurusi masyarakat yang mendirikan bangunan di tanah *andil*, memelihara keamanan untuk masyarakat yang mendirikan bangunan serta menjaga ketertiban umum dan membersihkan tanah yang berada di sepanjang pinggir jalan raya dan pinggir sungai supaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah pengairan.

[42] Dokumentasi UPTD Pengairan Wilayah Tegaldlimo, tgl. 28 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id